

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia dan diharapkan dapat mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman di dalamnya. Pernikahan adalah sunatullah yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia.

Dalam Islam menikah merupakan bagian dari ibadah, Menikah diibaratkan sebagai separuh agama. Ini sesuai dengan hadis yang berbunyi: "Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya." (HR. Thabrani dan Hakim).

Pernikahan merupakan salah satu media untuk memperoleh keturunan dan dapat mengubah suatu yang

diharamkan menjadi halal. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya.

Pada dasarnya hukum menikah adalah mubah atau sesuatu yang dibolehkan didalam islam, namun hukum ini bisa berubah sesuai dari situasi dan kondisi serta niat seseorang yang akan menikah hukum menikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram bergantung pada kondisi dan situasi orang yang hendak menikah. Pernikahan tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan akan tetapi memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan mendapat ketenangan di dalamnya, menikah juga merupakan perintah yang harus di laksanakan di dalam islam, hal ini sejalan dengan firman Allah *subhanahu* wa ta'ala dalam surat ar-rum ayat:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Dalam tafsir Ibnu katsir diterangkan bahwa ayat ini Termasuk diantara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Dia menjadikan pasangan istri mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu karena ada kalanya seorang laki-laki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si laki-laki atau memerlukan nafkah darinya atau keduanya saling menyukai dan alasan-alasan lainnya.

Pernikahan haruslah menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan, serta dapat menumbuhkan rasa kasih sayang di dalamnya.

Pernikahan juga dapat dijadikan sebagai penenang hati, membentuk pasangan suami-istri yang bertakwa pada Allah SWT serta mampu memicu rasa kasih sayang dan menciptakan insan yang bertakwa dan bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Sebagai mana doa yang terdapat didalam al-quran QS. Al-Furqon ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ لِّمَنَّا
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan orang-orang yang berkata "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".

Pada masa sekarang ini fenomena menikah di usia muda banyak sekali dijumpai di masyarakat. Salah satu

alasan untuk menikah muda adalah untuk menghindari diri dari pergaulan bebas yang melanggar norma agama dan sosial, selain itu mengurangi beban orang tua dan biasanya pasangan yang menikah muda umumnya memiliki toleransi yang tinggi terhadap perubahan dan lebih cepat mendewasakan mereka yang terlibat.¹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu :²

- a. Kemauan sendiri, karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.
- b. Ekonomi, pernikahan usia muda karen keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk

¹ Ovinda Destia. *“Fenomena Pernikahan Pada Usia Muda Di Masyarakat Pesisir Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka”*. Diss. Universitas Bangka Belitung, 2016

² Azhari, D., Sugitanata, A., & Aminah, S. (2022). Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, h.426.

meringankan beban orang tuanya maka anak perempuan dinkahkan anak masih dibawah umur.

c. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak usia dibawah umur.

d. Keluarga, karena orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah dan keluar adalah dinikahkan secepatnya mana kali ada jodohnya.

e. Tradisi, pernikahan usia muda terjadi karena memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja bahwa sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihalangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Namun sangat disayangkan di dalam nikah muda banyak ditemui kurangnya pengetahuan catin seputar hukum, hak

dan kewajiban di dalam pernikahan, dimana pengetahuan tersebut sangat dibutuhkan dalam membina sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga pemberian penasehatan bagi para catin sangatlah dibutuhkan*. nikah muda marak dilakukan karena disebabkan oleh macam-macam faktor salah satunya yaitu faktor pendidikan, lingkungan (tradisi), dan ekonomi. Menurut temuan penelitian nikah muda didominasi oleh para perempuan sehingga jika dalam pernikahan itu bermasalah akan lebih berdampak pada perempuan.³

Faktor pendorong terjadinya pernikahan usia muda selain faktor ekonommi adalah faktor pendidikan, sama halnya dengan alasan-alasan terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan, masalah ini seringkali diangkat dalam berbagai seminar, diskusi, bahkan media massa (media elektronik atau non elektronik).

³ Askandar dkk. “Fenomena Tren Nikah Muda Di Kalangan Remaja”. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1).2023. h. 56-66.

Masalah ini merupakan suatu tema yang sangat laris untuk dibicarakan. Masalah kemiskinan bisa menjadi penyebab bahkan merupakan batu loncatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk bertahan sebagai suatu strategi dalam menghadapi permasalahan baik sosial maupun budaya. Pendapat mereka terhadap pernikahan dini adalah untuk peningkatan ekonomi dan juga menghindari akan bahaya pelecehan dan perkosaan.⁴

Menurut M. Ferry Wong dan Turmud Hudri, keuntungan dari menikah muda adalah sebagai berikut:

- a. Usia Produktif, dimana pada usia ini kondisi reproduksi terutama perempuan dalam kondisi baik.
- b. Saling mendukung, artinya akan ada teman berbagi dalam suka dan duka serta saling berbagi yang mereka punya.

⁴ Fitriana Tsany, "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)", Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Vol.9, No.1, JanuariJuni 2015, Pascasarjana Sosiologi UGM, h. 87.

- c. Hati tenang, dikarenakan istri dan anak sebagai curahan kasih dan sayang.
- d. Lebih dewasa, karena perilakunya akan berubah dengan adanya tanggung jawab yang besar dalam memikul beban pernikahan.

Sementara itu, ada kerugian dalam menikah muda yakni sebagai berikut:

- a. Ego yang tinggi, karena pada usia muda emosi belum stabil sepenuhnya.
- b. Berkurangnya waktu sendiri, hal ini berkaitan dengan hidupnya menghabiskan waktu bersama teman-teman atau berkelana.
- c. Cita-cita menjadi korban, seperti kuliah di luar negeri, bekerja di tempat tertentu dan sebagainya berdasarkan pertimbangan untuk mengurus rumah tangga.⁵

⁵ <https://cantik.tempo.co/read/849882/untung-rugi-menikah-muda> diakses pada tanggal 04 Maret 2020.

Pada dasarnya seseorang yang sudah memiliki keluarga pasti menginginkan keluarga yang bisa menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya ketahanan keluarga untuk mencapai hal tersebut. Pentingnya ketahanan keluarga tertera dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Konsep ketahanan keluarga menjelaskan bahwa ketahanan keluarga dikaji berdasarkan permasalahan dan kesukaran yang dilalui oleh keluarga. Rolland dan Walsh (2005) menyampaikan bahwa jika dalam ketahanan keluarga memiliki penyakit kronis atau cacat justru dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan waktu untuk memperdalam hubungan dengan orang terkasih.

Menurut Frankenberger “Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial.” Dari penjelasan tersebut berarti bahwa ketahanan keluarga merupakan sebuah kondisi stabil yang dapat diciptakan oleh sebuah keluarga. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya kekurangan.⁶

Dalam menghadapi fenomena nikah muda yang sedang marak terjadi, Kantor Urusan Agama di harapkan dapat berperan aktif dalam memberikan penasehatan bagi para catin, sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana hukum,hak dan kewajiban didalam pernikahan dan memiliki

⁶Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), h. 90-99.

visi, misi dan tujuan di dalam pernikahan yg akan mereka laksanakan.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di salah satu Kantor Urusan Agama di Kota Bengkulu yang bertepatan di Kecamatan Selebar karena kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang memiliki banyak peristiwa perkawinan dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mencoba untuk memaparkan keberjalanan Penasehatan Pra Nikah Bagi Pasangan Muda yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, maka penulis memberi judul penulisan ini berupa “Urgensi Penasehatan Pra Nikah Bagi Pasangan Muda Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana Peran Penasehatan Pra Nikah yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar dalam Menjaga Ketahanan Keluarga?
2. Bagaimana Urgensi Penasehatan Pra Nikah Bagi Pasangan Muda?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis

1. Tentang Peran Penasehatan Pra Nikah yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar dalam Menjaga Ketahanan Keluarga.
2. Tentang Urgensi Penasehatan Pra Nikah Bagi Pasangan Muda.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam tahap ini, penulis berusaha mencari landasan teoritis permasalahan yang pada dasarnya bertujuan untuk pemecahan masalah penelitian dalam upaya mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian

yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Adapun beberapa kajian atau tulisan yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Tesis H.Supiani, HK (2020) di IAIN Palangka Raya yang berjudul “Implikasi penasehatan pra nikah pada kantor urusan agama kecamatan Jekan raya kota Palangka raya”⁷ penelitian ini tentang implikasi penasehatan pra nikah yang di laksanakan kua kecamatan Jekan raya kota Palangka raya serta pandangan hukum terhadap penasehatan pra nikah yang di laksanakan kua kecamatan Jekan raya. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni sama-sama membahas pentingnya penasehatan pra nikah sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga, Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan

⁷ Supiani HK, "Implikasi Penasehatan Pra Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya." (2020).

yang penulis teliti yaitu terletak pada subjek penasehatan dimana penulis lebih menekankan pada urgensi penasehatan bagi pasangan muda.

2. Skripsi Hengki saputra (2022) di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berjudul "Efektifitas penasehatan perkawinan yang dilaksanakan kua dalam meminimalisir angka perceraian pada masyarakat malin deman kabupaten Mukomuko".⁸ Secara garis besar hanya menitik beratkan permasalahan dalam rangka meminimalisir angka perceraian pada masyarakat malin deman kabupaten muko. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni sama-sama membahas tentang penasehatan perkawinan, Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti yaitu terletak pada tujuan penasehatan dimana tujuan dari penulis adalah memaparkan urgensi penasehatan bagi pasangan muda dan penasehatan yang dibutuhkan, sedangkan penelitian

⁸ Hengki Saputra. *"Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masyarakat Malin Deman Kabupaten Mukomuko."* (2022).

terdahulu bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya penasehatan perkawinan sehingga dapat menekan angka perceraian.

3. Skripsi Pebriana Wulansari (2017) di IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian(Studi badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan di kantor urusan agama kedondong pesawaran)”.⁹ Penelitian ini membahas tentang faktor faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang sedang diteliti yakni sama-sama membahas tentang pengetahuan apa saja yang di butuhkan calon pengantin dalam menjalankan rumah tangga, Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sedang diteliti yaitu terletak pada tujuan penulisan yang mana penelitian ini

⁹ Pebriana Wulansari. *"Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)."* (2017).

bertujuan untuk memaparkan seberapa pentingnya penasehatan perkawinan bagi pasangan muda sedangkan penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penasehatan perkawinan terhadap pencegahan perceraian.

4. Jurnal Wifa lutfiani (2021) di UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif”¹⁰ Penelitian ini membahas tentang pendefinisian usia muda yang dimaksud dalam fenomena nikah muda yang sedang marak terjadi yang mana di jelaskan bahwa Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh departemen kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum kawin. Sementara itu menurut BKKBN batasan usia muda adalah 10-21 tahun. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang sedang diteliti yakni sama-sama

¹⁰ Lutfiani Wifa. “*Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif*”. 2021.

membahas tentang fenomena pernikahan usia muda, Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sedang diteliti yaitu terletak pada pembahasan di dalam penelitian, Yang mana penelitian terdahulu membahas faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah muda, Kemudian di paparkan juga bahwa nikah muda dinilai rentan mendatangkan efek kurang baik pada rumah tangga dinilai dari beberapa aspek di antaranya sosialogi, psikologi, biologis. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang proses penaseharan pra pernikahan bagi calon pengantin untuk memberikan pembekalan dalam menjalankan bahtera rumah tangga yg akan di laksanakan.

5. Jurnal Surmiati ali (2015) “Perkawinan Usia Muda dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya”¹¹
Penelitian ini menjelaskan tentang masalah fenomena perkawinan usia muda di Indonesia serta memaparkan

¹¹ Ali Surmiati. *“Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya”*. 2015.

dampak pada kehidupan berkeluarga dan kualitas sumber daya manusia dalam perkawinan usia muda. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni sama-sama membahas tentang fenomena pernikahan usia muda yang sekarang marak terjadi, Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu lebih berfokus pada permasalahan yang terjadi akibat perkawinan usia muda sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pemberian nasehat serta pengarahan pra perkawinan yang dalam hal ini di lakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *grant tour question* yaitu penelitian yang langsung masuk ke objek dan melakukan penjelajahan sehingga masalah akan dapat di

temukan dengan jelas¹². Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi secara langsung tentang keberjalanan penasehatan perkawinan bagi pasangan muda Dalam Meja Ketahanan Keluarga yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selear. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisis tentang penasehatan perkawinan yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selear bagi pasangan muda.

Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berfokus pada proses dan pemaknaan hasilnya, Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek dan institusi, serta hubungan atau inetraksi diantara eleman-elemen tersebutdalam upaya memahami suatu peristiwa, prilaku, atau fenomena. Yang mana dalam penelitian ini penulis

¹² Sugiyono, 2009. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”*, Jurnal, Bandung:CV h. 24.

melihat secara langsung bagaimana penasehatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar.

b. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penulis memilih lokasi tersebut karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang memiliki banyak peristiwa perkawinan usia muda di Kota Bengkulu dan dalam pengecekan awal ditemukan ketidak efektifan prihal penasehatan yang di lakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023.

2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga yang dapat memberikan

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar. Adapun informan yang terdapat dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, penghulu dan peserta penasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian di lapangan berhadapan langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat.¹³

b. Data Sekunder

¹³ Sugiyono, *“Metode Penelitian...”,* h. 225.

Sumber data sekunder adalah data tidak langsung/
data tambahan yang berupa tulisan, buku dan dokumen
yang berkaitan dengan objek yang diteliti.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa
teknik pengumpulan data :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks
suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis
dan psikologis diantara yang terpenting adalah proses-
proses pengamatan dan ingatan.¹⁵

Margono (2007) menyatakan bahwa Observasi
merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan dari
fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh.

Selanjutnya perubahan bisa dilakukan berdasarkan
penilaian tersebut. tujuan melakukan pengamatan untuk

¹⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian...*", h. 225.

¹⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian...*", h. 144.

mendapatkan data atau informasi dari objek yang diamati. Data atau informasi bisa dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non ilmiah.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respon dunia sedikit.¹⁶ Wawancara terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur pada penelitian kali ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan bebas sehingga peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya

¹⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian...*", h. 138.

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁷ Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden berdasarkan analisis mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku' arsip' dokumen' tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul kegiatan dalam basis data adalah mengelompokkan data

¹⁷ Sugiyono, *"Metode Penelitian..."*, h. 140.

¹⁸ Sugiyono, *"Metode Penelitian..."*, h. 476.

berdasarkan variabel dan jenis responden si data berdasarkan variabel dari seluruh responden menyajikan data tiap variabel yang diteliti melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.¹⁹

Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif wacana yang mana data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan, sedangkan analisis wacana adalah Metode

¹⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian...*", h. 149.

penelitian kualitatif analisis wacana yang berfokus pada konteks sosial dimana komunikasi antara responden dan peneliti terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih sistematis, penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah dalam pernikahan, pengertian nikah muda, pengertian penasehatan, dasar hukum penasehatan, kedudukan penasehatan, manfaat penasehatan, ketahanan keluarga.

BAB III : Pada bab ini menjelaskan tentang Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Yang meliputi sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, visi misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Penasehatan pra nikah yang meliputi Waktu dan tempat penasehatan pra nikah, tata cara peanasehatan pra nikah, materi penasehatan pra nikah, data pernikahan dan penasehatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

BAB IV : Menjelaskan Urgensi Penasehatan Pra Nikah Bagi Pasangan Muda Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang meliputi pelaksanaan penasehatan dan urgensi penasehatan.

BAB V : Merupakan bab penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari : kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.